




Standard Operating Procedure

Tindak Lanjut Hasil Penelitian



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	: Tindak Lanjut Hasil Penelitian
Kode Dokumen	: UN10/HK.01.02.a/01.10
Revisi	: -
Tanggal	: 3 Oktober 2017
Diajukan oleh	: Kepala Tata Usaha  Sri Aminin, S.IP., M.AP
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LPPM  Dr. Ir. Maftuch, M.Si
Disahkan oleh	: Kepala LPPM  Prof. Dr. Ir. Woro Busono, MS

1. TUJUAN

Standard Operating Procedure ini mengatur tentang prosedur tindak lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen/peneliti di lingkungan Universitas Brawijaya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup ini mengatur tentang tindak lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen/peneliti di lingkungan Universitas Brawijaya.

3. TANGGUNG JAWAB

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

4. DEFINISI

Tindak lanjut hasil penelitian ini merupakan upaya institusi untuk memudahhi hasil para peneliti yang mendapatkan Sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) atau yang berpotensi mendapatkan sertifikat KI).

5. PROSEDUR

- a. Hasil penelitian yang mendapatkan sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) atau yang berpotensi mendapatkan sertifikat KI
- b. LPPM berkoordinasi dengan Badan Inkubator Bisnis untuk melakukan pendampingan/dilakukan inkubasi dalam memproduksi hasil riset dan apabila sudah siap untuk diproduksi massal, maka Ketua Badan Inkubator Bisnis berkoordinasi dengan Kepala Badan Usaha Akademik (BUA).
- c. BUA melakukan jejaring kerjasama dengan industri.

6. REFERENSI

Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

INPUT	PROSES	OUTPUT
<p>Hasil penelitian yang mendapatkan sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) atau yang berpotensi mendapatkan sertifikat KI</p>	<p>LPPM berkoordinasi dengan Badan Inkubator Bisnis untuk melakukan pendampingan/ dilakukan inkubasi dalam memproduksi hasil riset. Untuk memproduksi secara masal, maka Ketua Badan Inkubator Bisnis berkoordinasi dengan Badan Usaha Akademik (BUA).</p>	<p>Badan Inkubator Bisnis melakukan pendampingan/ untuk dilakukan inkubasi.</p>
<p>Badan Inkubator Bisnis dan BUA</p>	<p>BUA melakukan jejaring Kerjasama dengan Industri</p>	<p>Produksi dan pemasaran hasil riset.</p>

Tindak Lanjut Hasil Penelitian

